



SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN KEPALA DESA GAMBASAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBASAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMBASAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Gambasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2591);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 172);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

21. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan ADD BHP BHR Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
22. Peraturan Desa Gambasan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gambasan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gambasan Tahun 2024 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Gambasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun 2024 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBASAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	30.467.789
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0
Jumlah setelah perubahan	Rp	30.467.789

1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp	1.571.581.300
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	(3.600.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.567.981.300

1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula	Rp	22.808.497
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0
Jumlah setelah perubahan	Rp	22.808.497

Jumlah Pendapatan setelah
perubahan Rp 1.621.257.586

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa	Rp	527.619.751
a. Semula	Rp	(3.600.000)
b. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah setelah Perubahan	Rp	524.019.751

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa	Rp	1.079.516.360
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.079.516.36

2.3. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa	Rp	8.500.000
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah setelah Perubahan	Rp	8.500.000

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa	Rp	34.000.000
a. Semula	Rp	0

b. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah setelah Perubahan		34.000.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak		
Desa	Rp	49.792.000
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah setelah Perubahan	Rp	49.792.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.695.828.111
Surplus/Defisit	Rp	(70.970.525)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Pembiayaan Desa		
a. Semula	Rp	74.570.525
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	74.570.525
3.2 Pengeluaran Desa		
c. Semula	Rp	0
d. Bertambah / (Berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	74.570.525
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan	Rp	0
Anggaran setelah perubahan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gambasan
Pada tanggal : 09 Juli 2024

KEPALA DESA GAMBASAN,

ttd.

WAHYU CINTO GUMONO

Diundangkan di : Gambasan
Pada tanggal : 11 Juli 2024

SEKRETARIS DESA GAMBASAN

ttd.

KURNIAWAN MARGIARTO

BERITA DESA GAMBASAN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Gambasan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kurniawan Margiarto